

Menteri Dan Kepala Daerah Sebagai Capres Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatnya Perspektif *Maslahah Mursalah*

Anugrah Ari Ramadhan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Anugrahr704@gmail.com,

Abdul Kadir

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

abdulkadir@uinmalang.ac.id

Abstrak:

Munculnya PP Nomor 53 tahun 2023 menimbulkan dinamika baru dalam arena politik membawa tantangan terkait aturan dan regulasi pencalonan presiden. Tujuan artikel ini untuk menganalisis serta mendeskripsikan dari Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 berdasarkan perspektif demokrasi konstitusional dan *masalah mursalah*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan berupa *statute approach*. Hasil artikel ini dalam perspektif demokrasi konstitusional Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 bisa dijalankan karena isi dari peraturan tersebut tidak sekalipun melanggar dari pilar-pilar demokrasi konstitusional hanya saja secara etika dan pandangan masyarakat ketentuan tersebut bisa saja berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif *masalah mursalah* Menteri dan Kepala Daerah yang dikecualikan dari kewajiban mengundurkan diri saat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden hanya bertindak sesuai visi presiden, sehingga kewenangannya terbatas, karena Menteri dan kepala Daerah atau *wazir tanfidzi* dalam sistem pemerintahan presidensial melaksanakan tugas sesuai instruksi atau visi presiden, oleh karena itu Menteri dan Kepala daerah tidak perlu mengundurkan diri tetapi hanya perlu mengambil cuti dengan persetujuan presiden

Kata Kunci: Demokrasi Konstitusional; Kepala Daerah; *Maslahah Mursalah*; Menteri.

Pendahuluan

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam perkembangan sistem demokrasinya, yang membuka jalan bagi transformasi politik yang lebih inklusif dan terbuka. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan tersebut adalah penerapan pemilihan umum langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Langkah ini tidak hanya mengakhiri era otoritarianisme, tetapi juga memberikan hak suara secara langsung kepada rakyat, yang sebelumnya terbatas dalam sistem politik yang lebih tertutup dan terpusat. Proses demokratisasi ini telah memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memilih pemimpin mereka, sehingga memberi kekuasaan politik yang lebih besar kepada warga negara. Namun, seiring dengan perkembangan demokrasi, muncul pula berbagai isu terkait persyaratan dan regulasi calon presiden yang mempengaruhi dinamika politik dan pemerintahan. Persoalan mengenai siapa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan, sering kali memunculkan perdebatan dalam

masyarakat. Meski demikian, reformasi yang terjadi pasca 1998 tetap membuka peluang bagi Indonesia untuk terus mengembangkan sistem demokrasi yang lebih sehat dan menciptakan ruang bagi partisipasi publik yang lebih luas.

Berakhirnya era otoriter di Indonesia ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dan naiknya Wakil Presiden BJ Habibie menjadi presiden pada tahun 1998 yang berujung pada lahirnya era Reformasi. Era ini membawa kebebasan dalam menggunakan hak berpendapat dan berpartisipasi dalam politik di masyarakat, yang menyebabkan munculnya partai-partai politik baru, termasuk yang berbasis Islam.¹ Walaupun pada tahun 1998 menjadi era reformasi tetapi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru bisa di jalankan pada tahun 2004 dan hal ini menjadi suatu simbol perubahan yang monumental.

Calon Presiden maupun calon Wakil Presiden adalah orang yang memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Capres-Cawapres terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang di usung oleh partai politik. Seseorang yang dapat mencalonkan diri sebagai Presiden/Wakil Presiden Indonesia harus memenuhi syarat-syarat untuk menjabat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, termasuk dedikasinya, berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beberapa syaratnya seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Mahakuasa, tidak pernah mengkhianati negara, dan mempunyai sehat jasmani dan rohani. Secara rohani sangat diperlukan karena sedang menunaikan tugas negara, seorang Capres-Cawapres berkedudukan di dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia dan telah menyatakan harta kekayaannya kepada instansi yang berwenang.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. PP ini mempertegas prosedur dan persyaratan terkait pencalonan Menteri dan Kepala Daerah sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres). Suatu masalah yang sangat di soroti dalam PP ini adalah tidak adanya ketentuan yang mengharuskan Menteri dan Kepala Daerah untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum mencalonkan diri sebagai Capres atau Cawapres.²

Seiring berjalannya waktu, munculnya PP Nomor 53 tahun 2023 menimbulkan dinamika baru dalam arena politik membawa tantangan terkait aturan dan regulasi pencalonan presiden. Isu hukum terkait dengan persyaratan pencalonan, termasuk yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, Menteri dan pejabat setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota” selanjutnya di teruskan dalam Pasal 18 ayat (1a) “Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud

¹ Khasanah Kusuma Mawardi, “Keberadaan Partai Berazaskan Islam Pada Awal Reformasi Tahun 1999-2004”, *Semantic Scholar*, 19 oktober 2017, diakses 08 Februari 2024.

<https://www.semanticscholar.org/paper/Keberadaan-Partai-Berazaskan-Islam-Pada-Awal-Tahun-Wardani/d4b3169d01a43e940356c35f58151eae59096637>

² Matius Alfons Hutajulu, "Partai Garuda: Jokowi Terbitkan PP 53/2023 karena Perintah UU dan Putusan MK", *DetikNews*, 27 November 2023, diakses 3 Februari 2024. [Partai Garuda: Jokowi Terbitkan PP 53/2023 karena Perintah UU dan Putusan MK \(detik.com\)](https://news.detik.com/berita-2/detiknews-partai-garuda-jokowi-terbitkan-pp-53-2023-karena-perintah-uu-dan-putusan-mk/)

pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan izin Cuti dari Presiden.”, hal ini yang menjadi fokus perdebatan di kalangan pengamat politik, ulama, dan masyarakat karena ketidakadilan dan tidak bebasnya berdemokrasi.

Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023, dengan tidak mengharuskan pengunduran diri dari jabatan Menteri dan Kepala Daerah sebelum mencalonkan diri, menjadi titik sorot dalam diskursus hukum di Indonesia. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa hal ini adalah langkah progresif yang memberikan hak politik kepada semua warga negara tanpa membatasi potensi kandidat yang berkualitas. Mengizinkan seorang pejabat tinggi yang tetap di jabatannya selama proses kampanye, pemerintah mungkin berupaya untuk mempertahankan stabilitas dan kontinuitas pemerintahan. Ada kritik disisi lain yang mengemukakan terkait dengan potensi konflik kepentingan dan kurangnya akuntabilitas. Pengabaian pengunduran diri dapat mengundang pertanyaan etika dan integritas, dengan potensi adanya benturan antara tugas-tugas jabatan dan kepentingan pribadi atau partai.³ Meskipun PP ini tampaknya membebaskan pejabat dari beban mengundurkan diri, pertanyaan mendasar tentang transparansi dan etika pemerintahan tetap relevan.

Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 memang tidak jelaskan dan juga tidak di jabarkan bahwasanya tidak diwajibkan seorang Capres-Cawapres mengundurkan diri dari jabatannya semasa mereka mencalonkan dirinya menjadi Capres-Cawapres, akan tetapi besar kemungkinan calon Capres-Cawapres memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi. Salah satu diantara kewajibannya yaitu fokus terhadap pemilu yang akan di selenggarakan. Seseorang yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab atau jabatan kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap tugasnya. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas pekerjaan dan produktivitas.

Indonesia sebagai negara yang menganut kuat dengan sistem demokrasi dalam segala hal bidang, hal ini sangat diperlukan guna terciptanya demokrasi yang sehat. Melihat dari isu hukum yang terjadi pada saat ini teori demokrasi sangat cocok untuk digunakan. Secara spesifikasi teori demokrasi yang digunakan yaitu teori demokrasi konstitusional dalam teori ini menyoroti pentingnya demokrasi yang didasarkan pada konstitusi, yakni demokrasi yang memiliki kemampuan untuk mengatur kekuasaan negara dengan menerapkan praktik demokratis dalam menetapkan batas-batas kekuasaan pemerintah, serta prosedur-prosedur yang melindungi hak individu, memastikan supremasi hukum, dan mendorong partisipasi politik yang tidak terbatas.⁴

Pendekatan hukum terhadap peraturan ini mengintegrasikan perspektif masalah mursalah, sebuah konsep dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan umum atau kepentingan bersama bagi masyarakat. Konsep ini berfokus pada upaya untuk mencapai kesejahteraan kolektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks demokrasi, perspektif masalah mursalah ini berperan dalam menyeimbangkan hak politik individu dengan stabilitas pemerintahan, sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperhatikan hak individu, tetapi juga menekankan perlunya kebijakan yang berpihak

³ Nashih Nasrullah, “Sambut Baik Pengunduran Diri Mahfud, UII: Potensi Kepentingan Konflik Selalu Ada”, *Pemilu Kita*, 2 Februari 2024, diakses 3 februari 2024.
<https://pemilukita.republika.co.id/berita/s87fuv320/sambut-baik-pengunduran-diri-mahfud-iii-potensi-kepentingan-konflik-selalu-ada>

⁴ Jazilul Fawaid, Meletakkan Konstitusi Dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, *MPR*, 10 September 2021, diakses 7 Februari 2024, <https://www.mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi-Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia#:~:text=Demokrasi%20yang%20diharapkan%20berjalan%20adalah,demokratis%20dalam%20penyelenggaraan%20wewenang%20tersebut>

pada kepentingan umum, mendorong terciptanya kerangka hukum yang inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Hal ini memungkinkan proses demokratisasi yang lebih transparan, partisipatif, dan berpihak pada kemajuan bersama, tanpa mengorbankan stabilitas yang menjadi landasan keberlanjutan pemerintahan.⁵

Penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena beberapa alasan utama. Penelitian terdahulu membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, sehingga peneliti dapat fokus pada aspek yang belum banyak diteliti. Ini juga membangun dasar teoritis yang kuat, membantu merumuskan hipotesis, variabel, dan metodologi penelitian yang lebih solid. Selain itu, memahami penelitian yang sudah ada memungkinkan peneliti menghindari duplikasi, memastikan kontribusi penelitian yang dilakukan adalah orisinal dan relevan. Penelitian terdahulu juga mendukung argumen dan temuan dalam sebuah penelitian, memberikan kredibilitas tambahan dan memperkuat hasil penelitian. Maka dari itu peneliti memberikan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu;

(1) Artikel jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)”. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Volume 2, Nomor 1 Januari 2024 oleh Alexander Salim dan Tri Susilowati.⁶ Perbedaan dengan artikel peneliti yaitu dalam penelitian ini membahas tentang Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai kebolehan seorang Menteri untuk tidak mengundurkan diri ketika mengikuti pemilu atau pilkada sedangkan penelitian peneliti terfokus pada Menteri dan Kepala daerah yang mencalonkan diri menjadi Capres dan Cawapres tanpa mengundurkan diri dari jabatannya, dan peneliti menggunakan landasan hukum berupa Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023.

(2) Artikel Jurnal yang berjudul “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”. Jurnal Konstitusi Volume 20, Issue 4 Desember 2023 oleh Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz.⁷ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini penelitian tersebut terfokus untuk meneliti jabatannya seorang Wakil Menteri yang rangkap jabatan sedangkan penelitian peneliti terfokus terhadap kedudukannya seorang Menteri dan Kepala Daerah yang mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres tetapi tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka terdapat dua rumusan masalah yaitu; (1) Bagaimana Analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terhadap status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya perspektif demokrasi konstitusional, (2) Bagaimana analisis yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 terhadap status Menteri dan Kepala Daerah yang dicalonkan sebagai Capres-Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya perspektif *masalah mursalah*.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan atau yang dikenal

⁵ Mohammad Rusfi, “Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” *AL-‘ADALAH*, No.1 (2014): 69.

⁶Alexander Salim dan Tri Susilowati, “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan politik*, No.2(2024); 66-76 <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1483>

⁷ Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz, “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, *Jurnal Konstitusi* Volume 20, Issue 4 (2023). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2166/653>

dengan *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual atau yang disebut sebagai *conceptual approach*.⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, lebih diperinci lagi yaitu terhadap Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023, dan menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, media online, kamus dan internet. Pengolahan bahan hukum yang digunakan dengan metode kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, Analisis dalam metode ini bersumber dari bahan hukum, yaitu konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, maupun pandangan peneliti sendiri.

Analisis Yuridis Pasal 18 PP Nomor 52 Tahun 2023 Terhadap Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres-Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya Berdasarkan Demokrasi Konstitusional

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusi dan sistem hukum yang terstruktur. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki fondasi hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), menjadi landasan hukum utama negara. UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap bertahan sebagai pijakan kuat bagi negara hukum.

Negara Indonesia berlandaskan hukum dalam menyikapi sesuatu karena prinsip-prinsip negara hukum memberikan kerangka kerja yang jelas, adil, dan terukur bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum maka hal ini dapat memberikan landasan yang kokoh bagi tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas; (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dari aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menempati posisi paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan hukum peraturan-peraturan tersebut berlaku sesuai dengan posisi hierarkinya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945, Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sesuai ketentuan. PP didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang

⁸ Peter mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005) 93.

sesuai ketentuan (lihat Pasal 1 angka 5 UU No.12 Tahun 2011). Dengan demikian, PP tidak dapat ada tanpa adanya UU yang menjadi dasarnya. Dalam membentuk PP harus memenuhi karakteristik, adapun karakteristik menurut A Hamid S Attamimi antara lain;⁹ (1) PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU yang menjadi dasarnya; (2) PP tidak dapat mengatur sanksi pidana jika UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana; (3) PP tidak dapat mengubah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan; (4) PP dapat dibuat meskipun UU yang bersangkutan tidak secara eksplisit memerintahkannya; (5) Ketentuan dalam PP dapat berupa peraturan atau kombinasi peraturan dan penetapan, bukan hanya penetapan semata.

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan Undang-Undang. PP memiliki peran penting dalam menjelaskan, melengkapi, dan mengatur detail pelaksanaan dari Undang-Undang. PP memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan negara Indonesia dijalankan oleh Presiden beserta menteri-menteri sebagai perangkatnya. Oleh karena itu, PP merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Pemerintah, yang dipimpin oleh Presiden, untuk menjalankan kekuasaannya.

Peraturan Pemerintah (PP) dapat di timbulkan dari suatu kewenangan yang dikenal dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah proses di mana konstitusi (UUD NRI 1945) atau undang-undang (UU) memberikan wewenang kepada lembaga negara atau pemerintah pusat atau daerah untuk membuat peraturan. Di sisi lain, delegasi adalah tindakan mentransfer wewenang pembuatan peraturan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah.¹⁰ Artinya adanya sebuah PP untuk mengkhususkan sesuatu yang sifatnya masih umum seperti Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah yang terbit pada tanggal 21 November tahun 2023 yang ditetapkan langsung oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, Dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 terdapat sebuah pasal yang bagi sebagian orang pasal ini kontroversial, pasal tersebut ialah Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023.

Di dalam Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 seorang Menteri dan Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres tidak harus mundur dari jabatannya menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menteri dan Kepala Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam tata kelola negara Indonesia. Menteri dan kepala daerah memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing guna untuk menjamin kestabilan sebuah negara. Fungsi penting Kementerian Negara adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2008, Kementerian merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab atas sektor-sektor tertentu. Di bawah kepemimpinan seorang menteri, Kementerian bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nuryadi dan Tolib dalam buku "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan", yang menyatakan bahwa presiden memiliki banyak tugas dan kewenangan yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri. Oleh

⁹ Maria Farida, Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan –Dasar-dasar Pembentukannya*, (yogyakarta Kanisius 1998), 99.

¹⁰ Maria Fadia Indarti, "*Ilmu Perundang-Undangan*", (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 55-56.

karena itu, menteri dipilih dan diangkat oleh presiden sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.¹¹

Sementara Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bertanggung jawab atas pemerintahan di tingkat daerah dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Kepala daerah menjalankan dua fungsi pemerintahan yang berbeda. Pertama, sebagai pemimpin otonom yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sendiri. Kedua, sebagai pemimpin wilayah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum yang biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di daerah. Kedua fungsi ini memerlukan kepala daerah untuk memastikan kelancaran program-program pemerintah di daerahnya, sehingga dalam pemilihan kepala daerah, konsultasi dengan pemerintah pusat dilakukan untuk menentukan kriteria dan calon yang sesuai.¹²

Sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusi Indonesia dan sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi maka semua konstitusi yang telah berlaku di Indonesia, termasuk UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, mengikuti prinsip demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusi. Hal ini disebabkan karena ketiga konstitusi tersebut menetapkan Pancasila sebagai fondasi negara, sehingga dalam substansinya, demokrasi yang dijalankan juga merupakan demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusi.¹³

Penguatan demokrasi merupakan bukti yang sangat jelas dan signifikan. Meskipun komitmen terhadap prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat atas kehendak rakyat atau negara demokrasi telah diumumkan sejak Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, namun gambaran demokrasi dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara semakin memperkuat di Era Reformasi. Salah satu indikasi dari demokrasi adalah bahwa kebebasan dan kesetaraan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh negara.¹⁴

Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan keyakinan tersebut, rakyat dapat menciptakan peraturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kesepakatan bersama dalam bentuk peraturan yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan semacam itu dikenal sebagai Konstitusi.¹⁵

Pada Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 mengatur seorang Menteri dan Kepala Daerah itu tidak harus mundur dari jabatannya ketika ia ingin mengikuti dan mencalonkan diri sebagai peserta dalam kontes pemilu. Dari Undang-undang tersebut bisa dilihat ketika seorang Menteri dan Kepala Daerah ketika ingin mengikuti dan mendaftarkan dirinya sebagai Capres dan Cawapres harus menekankan bahwasanya sebagai negara yang menganut sistem negara demokrasi konstitusional harus mengikuti dan menjaga pilar-pilar demokrasi konstitusional. Menurut Ahmad Sanusi terdapat sepuluh pilar demokrasi konstitusional yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, adapun sepuluh pilar

¹¹ Yonada Nancy, "Penjelasan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia", *Tirto.id*, 25 Agustus 2021, diakses 14 Mei 2024. <https://tirto.id/penjelasan-fungsi-dari-kementerian-negara-republik-indonesia-giV1>

¹² Anton Hutomo Sugiarto, "Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, No.3 (2019): 152 [FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI | Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum \(uniyos.ac.id\)](#)

¹³ Sri Soemantri, *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito 1976), 37.

¹⁴ Hesti Armiwulan. "Catatan Kritis Sistem Hukum Dan Praktik Ketatanegaraan Republik Indonesia Di Era Reformasi". *Jurnal Majelis*, Vol. 1, No. 2, (2019), 1

¹⁵ Cora Elly Novianti, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 334

tersebut yaitu;¹⁶ (1) Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang maha esa, artinya aspek-aspek mendetail dari sistem dan perilaku dalam menjalankan pemerintahan RI harus mematuhi prinsip-prinsip, konsisten, atau selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Demokrasi dengan kecerdasan, artinya Mengatur dan melaksanakan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya bergantung pada kekuatan naluri, otot, atau massa semata. Pelaksanaan demokrasi tersebut justru lebih memerlukan kecerdasan spiritual, intelektual, rasional, dan emosional; (3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pada dasarnya, kedaulatan dimiliki oleh rakyat. Namun, dalam batas-batas tertentu, kedaulatan tersebut dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD; (4) Demokrasi dengan *rule of law*, maksudnya adalah negara hukum harus melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum bukan demokrasi yang sembarang, lelucon, atau manipulatif; (5) Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, maksudnya adalah, Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mengakui bahwa kekuasaan negara memiliki batasan hukum, tetapi juga memperkuat demokrasi melalui pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab; (6) Demokrasi dengan HAM, maksudnya adalah Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui hak asasi manusia, dengan tujuan tidak hanya menghormati hak-hak tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia secara keseluruhan; (7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, artinya adalah Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menginginkan adanya sistem peradilan yang independen, yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan mendapatkan keadilan hukum; (8) Demokrasi dengan otonomi daerah, maksudnya adalah Otonomi daerah adalah pembatasan terhadap kekuasaan negara, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih spesifik lagi, pembatasan atas kekuasaan presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan pembentukan daerah-daerah otonom di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (9) Demokrasi dengan kemakmuran, maksudnya adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan membangun negara kemakmuran atau dikenal dengan "*welfare state*" untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia; (10) Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya adalah Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan keadilan sosial bagi semua kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada kelompok, lapisan, golongan, satuan, atau organisasi yang diperlakukan istimewa atau diberikan hak-hak khusus. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila ke 4 yang artinya pancasila itu memiliki tiga ciri khas yaitu: kebijaksanaan, permusyawaratan, dan kerakyatan.

Asal muasal lahirnya PP Nomor 53 Tahun 2023 sebelumnya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi 68//PUU-XX/2022 yang mana putusan tersebut menjadi latar belakang adanya PP ini, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi 68//PUU-XX/2022 terdapat sebuah kontroversial dikalangan pakar hukum karena dalam putusan tersebut tidak sejalan dengan Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden. atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota".

¹⁶ Ahmad Sanusi, "*Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*", (2006), 193-105.

Dari penjelasan di Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 menteri menjadi salah satu pejabat negara yang diharuskannya mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai Capres ataupun Cawapres. Adapun kepala daerah di Undang-Undang pemilu tersebut walaupun tidak disebutkan secara langsung tetapi terdapat keterangan yang dijabarkan seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota, maka dengan hal ini kepala daerah pun tidak bolehkan mencalonkan diri sebagai Capres ataupun Cawapres ketika ia masih memiliki ataupun menduduki sebuah jabatan.

Tetapi Undang-Undang Pemilu Pasal 170 Ayat 1 Nomor 7 tahun 2017 sudah tidak berlaku setelah Undang-Undang tersebut kalah gugatan. Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi mengabukan gugatan yang dilontarkan kepada Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XX/2022 yang berbunyi seperti ini “Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”.

Anwar Usman berpendapat “bahwa norma pada Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara tetap, kecuali dimaknai bahwa pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. Pengecualian berlaku bagi Presiden, Wakil Presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, dengan syarat menteri dan pejabat setingkat menteri memperoleh persetujuan Presiden dan mengambil cuti atau non-aktif sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri sejak ditetapkan sebagai calon hingga selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden”.¹⁷ Maka dari jawaban Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Pemilu Pasal 170 Ayat 1 Nomor 7 tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi.

Menjabat dalam jabatan tertentu sering kali membawa tanggung jawab dan kewajiban tertentu kepada pemerintah atau organisasi di mana seseorang bekerja. Ketika seseorang mencalonkan diri dalam pemilu sambil memegang jabatan tersebut, ada potensi konflik kepentingan yang serius. Mengundurkan diri dapat membantu mengurangi kemungkinan konflik ini dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Sebelum seseorang ingin mencalonkan diri sebagai Capres ataupun Cawapres Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik demokratis, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

¹⁷ Adhyasta Dirgantara, Bagus Santosa, Putusan MK: Menteri Jadi Capres Tak Perlu Mundur, tetapi Harus Dapat Izin Presiden”, *Kompas.com*, 31 Oktober 2022, diakses 16 Mei 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/31/23260581/putusan-mk-menteri-jadi-capres-tak-perlu-mundur-tetapi-harus-dapat-izin>

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Demokrasi konstitusional yang sangat mengedepankan prinsip keadilan harus selalu menjadi fokus utama dalam konsep demokrasi, karena esensi demokrasi merupakan bagian integral dari upaya untuk menjaga keadilan melalui penegakan hukum yang kuat. Demokrasi berusaha mewujudkan kedaulatan rakyat dengan melalui pembagian kekuasaan negara, yang dikenal sebagai *trias politica*, yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga ini memiliki peran krusial dalam pengawasan dan pengendalian satu sama lain dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi konstitusional, yang didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, adalah fondasi bagi kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam konteks negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi proses krusial dalam struktur pemerintahan dan pembentukan negara. Pemilu merupakan salah satu cara yang paling jelas untuk mewujudkan prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, karena melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemerintahannya.¹⁸

Selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) berlangsung, masih ada sejumlah pelanggaran yang terjadi, mulai dari masa kampanye, politik uang, verifikasi, hingga penetapan hasil. Salah satu jenis pelanggaran yang mencolok adalah politik uang, yang dijelaskan secara rinci oleh Herman Sulistyono dan A. Kadar. Praktik politik uang ini bervariasi, mencakup beberapa bentuk, seperti;¹⁹ (1) Penggunaan keuangan negara untuk keuntungan partai politik secara langsung atau tidak langsung merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang; (2) Penyaluran dana secara ilegal dalam konteks "bujukan politik" terhadap individu, kelompok, atau organisasi, dengan tujuan memenangkan suatu partai politik tertentu; (3) Tindakan memberi dan menerima uang dengan maksud tidak sah untuk memengaruhi berbagai tahapan Pemilihan Umum, seperti penentuan kandidat, pemungutan suara, dan pengumuman hasil Pemilu. Maka hal ini bisa mengakibatkannya *abuse of power*.

Abuse of power merupakan suatu tindakan yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan merujuk pada perilaku yang dilakukan oleh pejabat publik atau penguasa dengan tujuan tertentu, entah itu untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau perusahaan. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi bagi negara, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan memiliki keterkaitan yang erat dengan tindakan korupsi.²⁰

Kekuasaan yang tidak terbatas akan cenderung menjadi otoriter dan pada akhirnya menyebabkan penyalahgunaan. Semakin besar kekuasaan tersebut, semakin besar kemungkinan korupsi terjadi. Wewenang yang semestinya digunakan untuk menjalankan tugas sering kali dianggap sebagai hak pribadi, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu. Hal ini mengakibatkan pejabat yang menduduki posisi penting merasa memiliki hak untuk menggunakan wewenang mereka secara sewenang-wenang. Semakin tinggi posisi mereka, semakin besar pula kewenangan yang mereka miliki. Tindakan menyalahgunakan kekuasaan sudah diatur di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Sarbaini, SH. MH, Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, JURNAL INOVATIF, No 1 (2015), 112

¹⁹ Hermawan Sulistyono dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, (Jakarta : KIPP Indonesia, 2000), 4-5.

²⁰ Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia", PUBLIKA, No. 1 (2017): 82.

Selain adanya *abuse of power*, adanya transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang sangat penting karena hal ini tidak bisa di pisahkan. Transparansi adalah suatu mekanisme informasi yang dibuat untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan layanan publik. Sementara itu, akuntabilitas merupakan seperangkat standar dan prosedur yang diterapkan oleh pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakannya kepada pemilik mandat atau rakyat.²¹ Mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya sebelum mengikuti pemilu adalah tindakan yang menunjukkan transparansi dan menghormati proses demokratis. Ini menunjukkan bahwa seseorang berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua kandidat dan tidak menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk keuntungan politik pribadi.

Mahfud MD selaku Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau yang lebih dikenal dengan Menkopolhukam pada masa pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dan menjadi salah satu Cawapres pada pemilu 2024. Mahfud MD ketika menjadi cawapres ia mengundurkan diri dari kabinet dengan status jabatannya sebagai menteri dikarenakan menurutnya jika tidak mengundurkan diri maka hal ini tidak sesuai etika dan moral, mencegah intervensi politik dan konflik kepentingan, menyalahgunakan kekuasaan pemerintah, dan untuk mengkritik pemerintahan di masa Jokowi.²² Maka dari ini bisa dilihat bahwasanya Mahfud MD ingin menerapkan integritas pemilu yang jujur dan netral.

Secara etik memang benar tidak sangat pantas bahwasanya seorang Menteri dan Kepala Daerah tidak harus mundur dari jabatannya sebelumnya ketika ingin mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres, tetapi sebagai negara yang mengedepankan adanya hukum positif yang mana mengharuskan negara itu tunduk dalam peraturan yang sudah dibuat dan sudah berlaku maka ketentuan dari Pasal 18 PP Nomor 18 tahun 2023 sudah benar adanya. Tujuan adanya hukum positif sifatnya untung menguntungan dan melindungi negara itu sendiri. Adapun tujuannya yaitu;²³ (1) Membentuk suatu pemerintahan negara, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sehingga bisa disimpulkan dari analisis tersebut bahwasanya menurut teori demokrasi konstitusional ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 Tentang tidak diharuskannya mundur dari jabatan Menteri dan Kepala Daerah sebelum mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres bisa dijalankan karena isi dari peraturan tersebut tidak sekalipun melanggar dari pilar-pilar demokrasi konstitusional hanya saja secara etika dan pandangan masyarakat ketentuan tersebut bisa saja berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas.

Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Analisis Yuridis Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 Terkait Status Menteri dan Kepala Daerah Sebagai Capres dan Cawapres Tidak Harus Mundur Dari Jabatannya

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Praktik demokrasi di Indonesia tercermin dalam budaya bermusyawarah yang diterapkan masyarakat saat

²¹ Entin Sriani Muslim, *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*. (Bandung : Balai Diklat LAN, 2006)

²² Umi Zuhriyah, "Daftar Alasan Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi Rangkuman daftar alasan Mahfud MD yang memutuskan untuk mundur dari Kabinet Joko Widodo (Jokowi)", *Tirto.id*, 1 Februari 2024, diakses pada 16 Mei 2024. <https://tirto.id/daftar-alasan-mahfud-md-mundur-dari-kabinet-jokowi-gVaq>

²³ Kholida Qothrunnada, "Hukum Positif Adalah: Arti, Tujuan, Sumber, dan Contohnya di Indonesia", *detik News*, Senin 14 Agustus 2023, Diakses Pada 20 Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>.

menghadapi masalah maupun dalam pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan dan kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam, di mana setiap permasalahan yang harus dipecahkan dianjurkan untuk diselesaikan melalui musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159.²⁴

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Kata "urusan" dalam ayat ini merujuk pada urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan sebagainya. Di Indonesia, musyawarah untuk menentukan pemimpin dilakukan melalui pemilihan langsung. Jika seorang pemimpin yang baik terpilih, negara akan berkembang dengan baik karena kebijakan-kebijakan yang dibuatnya akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun, jika seseorang yang telah ditunjuk sebagai pemimpin memutuskan untuk mengundurkan diri, posisinya sebagai pengganti imam (*khalifah*) tidak langsung menjadi batal hingga imam (*khalifah*) melakukan pertimbangan. Jika ada orang lain yang dapat menggantikan posisinya, pengunduran diri tersebut bisa diterima.

Keterbatasan jumlah teks Al-Quran dan Sunnah tidak menyebabkan terhentinya solusi agama dalam menghadapi tantangan zaman, karena umat Islam diperintahkan untuk berijtihad ketika tidak menemukan hukum suatu kasus dalam teks Al-Quran atau Sunnah. Ijtihad ini dapat dilakukan melalui qiyas (analogi), *masalah mursalah*, dan metode-metode ijtihad lainnya, seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih.²⁵

Maslahah mursalah dianggap sebagai pertimbangan untuk agenda kemanusiaan dalam hukum, dengan tujuan menjaga lima hal pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini juga dikenal sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum, yang mencakup usaha untuk mengambil yang positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dalam pandangan manusia. Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan kebijakan publik dan kebijakan hukum.²⁶

Hakikat dari *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal karena dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-maslahah/manfa'ah*) atau menghindarkan keburukan (*dar'u al-mafasid*) bagi manusia. Segala sesuatu yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan syariah (*maqasid syariah*) dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang mendukung atau menolaknya. Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Hendri Hermawan, menyatakan bahwa masalah adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.²⁷

²⁴ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Tim Al-Qur'an Cordoba, 2017).

²⁵ Jamaludin Acmad Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," *Empirisma* 25, no. 1 (2016): 20.

²⁶ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 66.

²⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): 66.

Dalam pandangan al-Syatibi, *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai metode legislasi hukum Islam. Ini didasarkan pada interpretasi ayat-ayat al-Quran, bahwa salah satu tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia secara keseluruhan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁸

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dasar landasan hukum. Adapun landasan tersebut Menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu;²⁹ (1) Masalahah tersebut harus nyata dan konkret, berdasarkan penelitian, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam, serta benar-benar memberikan manfaat dan mencegah kerusakan; (2) Masalahah tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan individu tetapi untuk kepentingan banyak orang; (3) Masalahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash.

Ketika menerapkan *masalah mursalah* dalam beristinbat, beberapa ketentuan harus diperhatikan, yaitu;³⁰ (1) Masalahah yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid syariah*), tidak menghilangkan salah satu prinsipnya, dan tidak bertentangan dengan teks agama atau dalil yang pasti (*qat'i*); (2) Masalahah tersebut harus logis, dengan adanya kepastian manfaat dari hukum yang dikeluarkan, bukan sekadar asumsi yang tidak jelas kepastiannya; (3) Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat umum, mencakup kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Hukum syariat ditetapkan untuk kepentingan semua umat. Sebagai contoh, hukum yang hanya menguntungkan seorang presiden atau kroni-kroninya tidak boleh dilegitimasi.

Menurut jumhur ulama, *masalah mursalah* dapat dijadikan sumber legislasi hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat berikut;³¹ (1) Masalahah tersebut haruslah "*masalahah* yang hakiki," bukan hanya berdasarkan prasangka, tetapi merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya, hukum harus dibangun berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar membawa manfaat dan mencegah kemudharatan. Jika hanya berdasarkan prasangka adanya manfaat atau penolakan terhadap kemudharatan, maka hukum tersebut hanya berdasar pada *wahm* (prasangka) dan bukan syariat yang benar; (2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan ini harus bermanfaat bagi orang banyak dan mampu menolak kemudharatan bagi banyak orang; (3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan nash, seperti menyamakan bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, tidak dapat dianggap sebagai kemaslahatan.

Adapun standar (*dawabit*) yang bisa diterapkan agar sesuatu dapat dijadikan hukum berdasarkan *masalah al mursalah* adalah sebagai berikut;³² (1) Penerapan tersebut harus mendukung terlaksananya lima maqasid syariah (tujuan syariat) yang merupakan kebutuhan dasar manusia; (2) Tidak bertolak belakang dengan Al-Quran; (3) Tidak bertolak belakang dengan Al-Sunnah; (4) Tidak bertolak belakang dengan Al-Qiyas; (5) Tidak mengalahkan maslahat yang lebih utama.

Kasus pengunduran diri pernah terjadi pada masa sahabat di abad pertama Islam, seperti yang dialami oleh Hasan Bin Ali yang merupakan cucu dari Rasulullah SAW. Jika seorang

²⁸ Amin Farih, "Reinterpretasi Masalahah Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Satibi," *Al Ahkam* 25, No. 1 (2015): 52.

²⁹ Rusfi, "Validitas Masalahah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum," 64.

³⁰ Kholik, "Maslahah Mursalah Dalam Dinamika Ijtihad Kontemporer," 25.

³¹ Isnaini, "Maslahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad," *Hikamh: Journal of Islamic Studies* 16, No. 2 (2020): 212–213.

³² Isnaini, 207.

pemimpin tidak lagi kuat untuk mempunyai beban dan tanggung jawab sebagai imam maka ia diperbolehkan untuk mengundurkan diri tanpa dikenai sanksi apapun. Bukan hanya calon pemimpin, seorang imam pun dapat mengundurkan diri dengan berbagai alasan tertentu. Dalam Islam, pemimpin diizinkan mundur jika ada alasan yang mendesak atau penting. Selain itu, jika pengunduran diri imam dapat mengurangi ketegangan yang ada, maka lebih baik jika imam tersebut mundur. Dalam menetapkan hukum syariah, ada prinsip yang dijadikan pegangan, yang merupakan bagian dari kaidah fiqh dengan lafadz., “Hukum asal pada sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarang.” Dalam kaidah ini, pada dasarnya segala sesuatu adalah halal, boleh dilakukan, dan mubah kedudukannya. Fiqh Islam selalu berpendapat bahwa hukum asalnya tidak haram, tidak dilarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai oleh Allah SWT.³³

Menurut kaidah, "jika berkumpul dua *mudharat* (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan mudharatnya." Berdasarkan kaidah ini, jika tidak bisa menghindari kedua mafsadat sekaligus dan hanya mampu menghindari salah satunya, maka mafsadat yang lebih ringan harus dipilih agar tidak terjerumus ke dalam mafsadat yang lebih besar. Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diperbolehkan karena bertujuan untuk mencegah kerusakan atau bahaya yang lebih besar.³⁴

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip negara dalam Islam terbagi menjadi dua jenis: prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas, dan prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dari siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam.³⁵

Menurut kaidah fiqh, "kemudharatan harus dihilangkan." Artinya, jika sesuatu dianggap akan menimbulkan kerusakan, maka keberadaannya harus dihilangkan. Ketentuan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang melarang pengunduran diri calon kepala daerah di Indonesia tidak sejalan dengan syariat Islam, karena dalam Islam, calon atau pemimpin boleh mengundurkan diri kapan saja tanpa dikenai sanksi. Namun, Pasal 191 menetapkan sanksi bagi calon yang mengundurkan diri, bahkan partai pengusungnya juga dapat dikenai sanksi. Meskipun demikian, ketentuan ini diperbolehkan (mubah) untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.

Ketentuan yang mewajibkan menteri dan kepala daerah untuk mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilu dan pilkada, ketika ditinjau melalui *Maslahah Mursalah*, merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting. Ketentuan ini dapat menghasilkan nilai-nilai kebaikan jika dianalisis secara mendalam oleh para ahli syariat. Secara ringkas, *Maslahah Mursalah* difokuskan pada masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam teks-teks Al-Quran dan Sunnah, yang tidak memiliki dukungan langsung dari *ijma'* atau *qiyas*, dan yang membutuhkan pertimbangan berdasarkan *i'tibar* (mengambil pelajaran). Dalam konteks ini, *Maslahah Mursalah* digunakan untuk menganalisis terkait pengunduran Diri sebagai Menteri dan Kepala Daerah bagi yang mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini sesuai dengan konsep mekanisme calon pemimpin dalam kerangka *Maslahah ammah* (kepentingan umum), *hurriyah al-ra'yi* (kebebasan berpikir), dan *hurriyah al-*

³³ Ayu Ananda Mustika, "Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqh Siyasah" (IAIN Padangsidempuan, 2022), 65, <https://etd.uinsyahada.ac.id/7920/1/1510300022.pdf>.

³⁴ Mustika, 66.

³⁵ Suharti, "Al-Siyasah Al-Syariyyah 'Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 37.

syakhsiyyah (kemerdekaan kepribadian dan keluarga), yang mengutamakan kebebasan berpikir dan kemampuan yang mendalam dalam ilmu Al-Quran dan Hadis.

Sebagai penghubung antara pemimpin dan masyarakat serta pejabat lainnya, seorang menteri harus memprioritaskan mendukung presiden dalam menjalankan tugasnya. Tanpa dukungan yang kuat dari menteri, presiden tidak akan mampu menangani semua masalah politik dan pemerintahan. Kontribusi tenaga dan pemikiran dari seorang *wazir* sangat dibutuhkan, terutama saat masa transisi ketika masa jabatan presiden berakhir dan menteri baru akan mengambil alih. Ini memerlukan usaha yang luar biasa untuk mewujudkan visi, misi, dan program-program kementerian. Selain itu, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam politik Islam, khususnya prinsip kekuasaan sebagai amanah, penegakan keadilan, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam pengangkatan jabatan pemerintahan.³⁶

Ketentuan yang mengharuskan Menteri dan Kepala Daerah tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam pemilu, ketika ditinjau melalui *Maslahah Mursalah*, merupakan salah satu dasar tasyri' yang penting. Hal ini memungkinkan lahirnya nilai-nilai kebaikan jika para ahli mampu menganalisisnya secara mendalam dalam kaitannya dengan ilmu syariat. Secara ringkas, *Maslahah Mursalah* difokuskan pada masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang menjelaskan hukum-hukum yang didukung oleh i'tibar (mengambil pelajaran).³⁷

Maslahah Mursalah juga difokuskan pada hal-hal yang tidak memiliki *ijma'* atau *qiyas* yang sesuai dengan konsep mekanisme pencalonan Kepala Daerah. Ini selaras dengan konsep *Maslahah Ammah* (kepentingan umum), *Hurriyah al-Ra'yi* (kebebasan pemikiran Islami dengan pemahaman mendalam tentang Al-Quran dan Hadis), dan *Hurriyah al-Syakhsiyyah* (kemerdekaan kepribadian dan keluarga), serta konsep *Wazir Tanfizhi* (pembantu pemerintah dalam bidang administrasi).³⁸ Seorang *Wazir Tanfizhi*, sebagai pegawai pemerintah, harus patuh dan taat pada aturan dan keputusan pemimpin. Selain itu, seorang pegawai pemerintah harus bersikap netral, tidak memihak kepada siapapun, dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.³⁹

Berdasarkan pada analisis diatas bisa disimpulkan bahwasanya menurut perspektif *maslahah mursalah* ketentuan tidak diharuskannya mundur dari jabatan ketika mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres dapat berlaku dan bisa dijalankan, karena seorang *Wazir* harus patuh dan taat pada aturan dan keputusan pemimpin dan peraturan tersebut tidak menimbulkan kemudhoratan selagi Menteri dan Kepala Daerah mengajukan cuti dan disetujui oleh Presiden.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah peneliti jelaskan diatas maka dapat disimpulkan dalam pandangan demokrasi konstitusional ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 PP Nomor 53 Tahun 2023 bisa dijalankan karena isi dari peraturan tersebut tidak sekalipun melanggar dari pilar-pilar demokrasi konstitusional hanya saja secara etika dan pandangan masyarakat ketentuan tersebut bisa saja berujung kepada penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Secara umum, pencalonan Menteri dan Kepala Daerah yang masih menjabat namun mencalonkan diri sebagai calon

³⁶ Mustika, 71.

³⁷ Mustika, 71.

³⁸ Tantri Irawan, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-Xii/2014 Tentang Pengunduran Diri Sebagai Aparatur Sipil Negara Bagi Yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 151.

³⁹ Irawan, 152.

Daftar Pustaka

- 42

- <https://www.semanticscholar.org/paper/Keberadaan-Partai-Berazaskan-Islam-Pada-Awal-Tahun-Wardani/d4b3169d01a43e940356c35f58151eae59096637>
- Muslim, Entin Sriani, *Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif*. Bandung : Balai Diklat LAN, 2006.
- Mustika, Ayu Ananda, “Pengunduran Diri Calon Kepala Daerah Pasal 191 Uu No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada Ditinjau Dari Fiqh Siyasah” (IAIN Padangsidimpuan, 2022), 65, <https://etd.uinsyahada.ac.id/7920/1/1510300022.pdf>.
- Nancy, Yonada, "Penjelasan Fungsi dari Kementerian Negara Republik Indonesia", *Tirto.id*, 25 Agustus 2021, diakses 14 Mei 2024. <https://tirto.id/penjelasan-fungsi-dari-kementerian-negara-republik-indonesia-giV1>
- Nasrullah, Nashih, “Sambut Baik Pengunduran Diri Mahfud, UII: Potensi Kepentingan Konflik Selalu Ada”, *Pemilu Kita*, 2 Februari 2024, diakses 3 februari 2024. <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s87fuv320/sambut-baik-pengunduran-diri-mahfud-iii-potensi-kepentingan-konflik-selalu-ada>
- Noviati, Cora Elly, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 334
- Qothrunnada, Kholida, "Hukum Positif Adalah: Arti, Tujuan, Sumber, dan Contohnya di Indonesia", *detik News*, Senin 14 Agustus 2023, Diakses Pada 20 Mei 2024. <https://news.detik.com/berita/d-6875652/hukum-positif-adalah-arti-tujuan-sumber-dan-contohnya-di-indonesia>.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum” *AL-‘ADALAH*, No.1 (2014): 69.
- Rusfi, Muhammad, “Validitas Masalahah Al Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014): 66.
- Salim, Alexander dan Tri Susilowati, “Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022)”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan politik*, No.2(2024); 66-76 <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1483>
- Sanusi, Ahmad, “*Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*”, (2006), 193-105.
- Sarbaini, Demokratisasi Dan Kebebasan Memilih Warga Negara Dalam Pemilihan Umum, *JURNAL INOVATIF*, No 1 (2015), 112
- Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.3 (2019): 152 [FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI | Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum \(uniyos.ac.id\)](https://www.uniyos.ac.id/index.php/justicepro/article/view/2166/653)
- Soemantri, Sri, *Sistem-Sistem Pemerintah Negara-negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito 1976), 37.
- Sonia Sekar Sari, Aminuddin Ilmar, Eka Merdekawati Djafar, dan Pan Mohamad Faiz, “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri”, *Jurnal Konstitusi* Volume 20, Issue 4 (2023). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2166/653>
- Sugiarto, Anton Hutomo, “Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Suharti, “Al-Siyasah Al-Syariyyah ‘Inda Ibn Taimiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 37.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan Dalam Pemilu 1999*, Jakarta : KIPP Indonesia, 2000.
- Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Tim Al-Qur’an Cordoba, 2017).

Zuhriyah, Umi, “Daftar Alasan Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi Rangkuman daftar alasan Mahfud MD yang memutuskan untuk mundur dari Kabinet Joko Widodo (Jokowi)”, Tirto.id, 1 Februari 2024, diakses 16 Mei 2024. <https://tirto.id/daftar-alasan-mahfud-md-mundur-dari-kabinet-jokowi-gVaq>